

P U T U S A N

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Semarang, 28 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada:

1. **MUH. HIKMAT SUDIADI, S.H., M.H.;**
2. **PANSAURAN, S.H.;**
3. **DEDY SETIADY, S.H.;**
4. **HENDRA SEPTIANUS, S.H., M.H.;**
5. **MEGGIE SUMEGGIE, S.H.;**
6. **ASEP ROHMAN, S.H.;**
7. **FERDRI BERDONA, S.H.;**
8. **ADHI WIDYAWAN SUPRIADI, S.H.;**
9. **ABDUL GANI, S.H.;**
10. **MICO JULI FIKRA, S.H., M.Kn.; dan**
11. **GRANDY TRY HAMDHANI, S.H.**

Semuanya adalah Advokat pada **Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas**

Pasundan (BBKH FH UNPAS) yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **fhbbkhunpas@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 21 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa dalam memori Bandingnya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph, tanggal 13 Desember 2021;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Kuasa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding menyatakan keberatan atas Memori Banding Pemanding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang disampaikan oleh Pemanding;
2. menguatkan Putusan Agama No. <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA. Nph, tanggal 6 Desember yang diucapkan pada tanggal 13 Desember 2021 pada tingkat pertama;
3. Membebaskan Biaya perkara kepada Pemanding.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 12 Januari 2022 Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 14 Januari 2022;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 23 Desember 2021 Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 14 Januari 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Januari 2022 dengan

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan Surat Nomor: W10-A/0441/Hk.05/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama telah hadir sendiri dalam persidangan, namun pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun pada tingkat Banding telah hadir dan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Fatha Aulia Riska, S.H.I namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Cerai, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, setelah mempelajari pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, tanpa ada Kontra Memori Banding dari Terbanding, pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang selanjutnya telah terjadi pertengkaran/perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah menasehati dan mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken mering marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk

mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang dituangkan dalam Memori Banding tanggal 21 Desember 2021 tidak perlu lagi dipertimbangkan karena secara substansi telah dipertimbangkan dalam

putusan Pengadilan Agama a quo dan putusan ini sehingga keberatan Pembanding tidak dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa maksud memori banding *a quo* ternyata mohon supaya putusan Pengadilan Agama Ngamprah dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat dengan tepat dan benar maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, sepanjang berkaitan dengan perceraian (amar poin 2) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 27 Januari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai

Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.